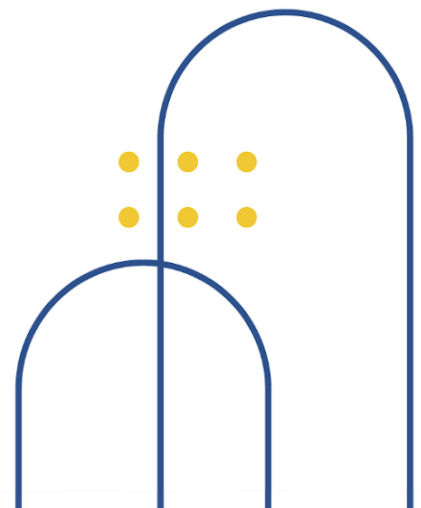


KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI
MALUKU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku selama tahun 2024 sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan DJBC menuju Bea Cukai Makin Baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAKIN Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian IKU yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Maluku serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku baik keberhasilan yang telah dicapai, maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun yang spesial, dikarenakan terdapat beberapa capaian yang berhasil dicapai oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan hasil sangat baik dan dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 117,11 (kategori sangat baik). Hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan cerdas, serta upaya optimal seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Oleh karena itu, selaku pimpinan kami mengucapkan selamat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Kantor Wilayah DJBC Maluku atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah DJBC Maluku. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Kantor Wilayah DJBC Maluku akan terus melakukan perbaikan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai melalui pemberian dukungan dalam peningkatan SDM, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang berkualitas yang dilakukan secara konsisten.

LAKIN Tahun 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Maluku kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan harapan semoga bermanfaat sebagai

kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan DJBC pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun berikutnya.

Ambon, 29 Januari 2024
Kepala Kantor

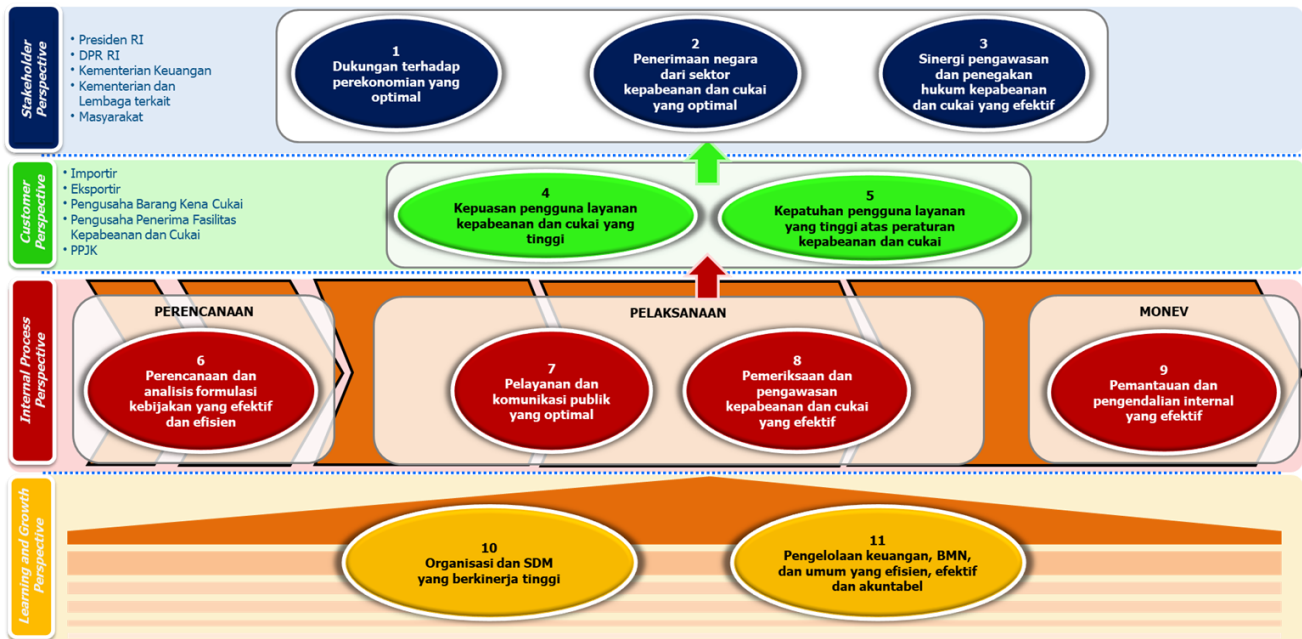


Ditandatangani secara elektronik
Sodikin

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Peta Strategi

Pada Tahun 2024 Kanwil DJBC Maluku telah melaksanakan tugas yang mengacu pada Peta Strategi yang terdiri dari 4 Perspektif dan 11 Sasaran Strategis sebagai berikut:



B. Capaian Kinerja secara umum

Dari Peta Strategi tersebut, dilaksanakan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang kemudian pengukuran kinerjanya dirumuskan dalam 17 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja secara umum cukup bagus. Hal ini terlihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,11%. Berikut ini tabel yang memberikan gambaran secara umum Perspektif, Sasaran Strategis, IKU, dan capaiannya kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku T.A. 2024

Kode SS / IKU	Deskripsi SS / IKU	IKU		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Stakeholder Perspective				112,49
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			117,28

1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka	82%	93,93%	114,55
1b-N	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	80%	250,07%	120
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			100,19
2a-CP	Persentase realiasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100 %	100,19%	100,19
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif			120
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80 %	103,76%	120
Customer Perspective				120
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,92	120
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			120
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	82 %	100%	120
Internal Process Perspective				118,69
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,9 %	120
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	3,65	120
SS-7	Pelayanan dan Komunikasi publik yang optimal			120
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	99,9	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82 %	120 %	120
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			115,59
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	113 %	120
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	76%	84,50%	111,18
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			119,17
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	85,5 %	100%	118,34
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan pengawasan Kepatuhan internal	82%	100%	120
Learning and Growth Perspective				118,77
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			117,54
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	96,51 %	119,15

10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	83%	96,21 %	115,92
SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			120
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 %	120 %	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,11

C. Kinerja Unggulan: Peningkatan Nilai Ekspor produk perikanan

Dari 17 IKU tersebut di atas, terdapat satu IKU yang merupakan program unggulan *IKU bottom-up* dari Kanwil DJBC Maluku yaitu IKU Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor. Pada tahun 2024, IKU Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor mencakup ekspor komoditas pertambangan dan non-tambang. Dari kedua sektor tersebut, total devisa ekspor Kantor Wilayah DJBC Maluku yaitu sebesar **USD 11.110.342.231** (meningkat sebesar USD 835.572.954/ 8,13 % dari tahun sebelumnya).

Adapun capaian nilai devisa ekspor Kantor Wilayah DJBC Maluku pada bidang pertambangan mencapai USD 11.049.873.685 yang didominasi oleh komoditi feronikel, *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), dan *nickel sulfate*. Sedangkan pada sektor non-tambang, capaian devisa mencapai USD 60.468.546 yang terdiri dari komoditas perikanan (udang vaname, tuna, kepiting, kerapu, dan tenggiri) dan pertanian (kenari, pala, dan coklat).

Seluruh KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Maluku aktif dalam memberikan asistensi terhadap calon eksportir. Selama periode 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku mencatat 6 eksportir baru dibandingkan 17 eksportir baru pada tahun 2023. Berikut tabel realisasi ekspor non-tambang dan jumlah eksportir baru masing-masing KPPBC dalam 2 tahun terakhir:

KPPBC	Devisa Ekspor Komoditas Non-tambang (dalam USD)		Eksportir Baru	
	2023	2024	2023	2024
KPPBC Ambon	57.437.440	48.010.179	13	4
KPPBC Ternate	4.829.313	12.080.803	4	2
KPPBC Tual	266.479	377.564	0	0

Jumlah	62.533.232	60.468.546	17	6
--------	------------	------------	----	---

D. Kinerja Penerimaan Negara

Salah satu peran Kanwil DJBC Maluku yang sangat penting adalah peran untuk pengumpulan penerimaan negara. Capaian kinerja penerimaan negara tahun 2024 mencapai 100,19% dari target pada APBN-P. Tabel berikut menjelaskan rincian penerimaan per jenis pungutan negara.

Tabel Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2024 (dalam ribu rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Target APBN-P 2024	Realisasi 2024	%	Surplus/Defisit	
					Nominal	%
	B	C	D	E	F(D-C)	G(F/C)
1	Bea Masuk	453.791.720,00	454.386.711,00	100,13	594.991,00	0,13
2	Bea Keluar	0	0	0	0	0
3	Cukai	0	271.584,00	0	271.584,00	0
		453.791.720,00	454.658.295,00	100,19	866.575,00	0,19

E. Kinerja Pengelolaan anggaran

Kinerja pengelolaan anggaran dihitung hanya untuk satker Kanwil DJBC Maluku. Capaian pengelolaan anggaran sangat baik. Hal ini tercermin dari Nilai IKPA mencapai 100% dan Nilai SMART mencapai 100%. Berikut tabel kinerja Pengelolaan Anggaran.

Tabel DIPA dan Realisasinya Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah DIPA	Realisasi	%
1.	Belanja Barang	4.114.059.000	3.878.444.021	94,27%
2.	Belanja Modal	283.480.000	282.175.500	99,54 %
Nilai IKPA				100 %
Nilai SMART				100 %

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 3.878.444.021,- atau 94,27% dari keseluruhan anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 4.114.059.000,-. Belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang jasa, belanja barang persediaan, belanja barang pemeliharaan, dan belanja barang perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Belanja modal meliputi pembelian peralatan

dan fasilitas perkantoran. Sisa anggaran belanja merupakan wujud efisiensi anggaran yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase efisiensi dalam IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran" sebesar 120%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
A. Peta Strategi.....	3
B. Capaian Kinerja secara umum	3
C. Kinerja Unggulan: Peningkatan Nilai Ekspor produk perikanan	5
D. Kinerja Penerimaan Negara	6
E. Kinerja Pengelolaan anggaran	6
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	10
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
1. Tugas dan Fungsi	10
2. Struktur Organisasi	11
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	11
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	12
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	12
2. Sarana dan Prasarana	14
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	17
B. PENGUKURAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
1. SS-1 DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL	24
2. SS-2 PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL	30
3. SS-3 SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF	32
4. SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI.....	36
5. SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	39
6. SS-6 PERENCANAAN DAN ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.....	41

7. SS-7 PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI	43
8. SS-8 PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF	45
9. SS-9 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH.....	48
10. SS-10 ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI	54
11.SS-11 PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL	60
B. REALISASI ANGGARAN.....	63
BAB IV PENUTUP	70

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenang;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g) Pengendalian, evaluasi dan pengoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;

- k) Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a) 5 Unit Eselon III di Kantor Wilayah: Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan Bidang Kepatuhan Internal;
- b) 3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate;
- c) 19 Unit Eselon IV yang tersebar di seluruh Bagian/Bidang.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Wilayah DJBC Maluku yang merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional di wilayah Indonesia Bagian Timur khususnya di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Peran tersebut dilaksanakan melalui tugas menjaga wilayah perbatasan negara dan melaksanakan pemungutan bea masuk atau bea keluar terhadap barang-barang impor atau ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Melalui peran tersebut, Kantor Wilayah DJBC Maluku berupaya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional khususnya bagi wilayah Indonesia Bagian Timur.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Kantor Wilayah DJBC Maluku sebagai bagian dari DJBC secara keseluruhan, mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang andal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu, Kantor Wilayah DJBC Maluku juga bertekad untuk mendukung kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, termasuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam mengeksekusi visi dan misi sebuah organisasi. Persaingan global yang semakin kompleks menuntut organisasi untuk menciptakan SDM yang andal dan mampu bersaing dengan lingkungan global. Kantor Wilayah DJBC Maluku yang merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat kompleks, salah satunya sebagai fasilitator perdagangan global yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

didukung oleh 133 orang pegawai dengan persentase 41,35% adalah generasi Y dan 38,34% adalah generasi Z yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku baik di Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kantor Bantu Pelayanan, dan Pos Pengawasan sebagaimana terlihat pada tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Jabatan Struktural
Per 31 Desember 2024**

No.	Nama Satker	Es.II	Es.III	Es.IV	Pejabat Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	1	4	15	-	20	40
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	-	1	5	4	21	31
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	-	1	4	2	13	20
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	-	1	5	7	29	42

Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku berdasarkan jabatan, gender, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2024**

No.	Satker	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	36	4	40
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	28	3	31
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	19	1	20
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	39	3	42

**Tabel Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember Tahun 2024**

Pangkat / Golongan Ruang						Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
Golongan IV	6	3	1	-	-	10	55,64 %
Golongan III	12	16	18	4	-	50	36,09 %
Golongan II		20	35	18	-	73	8,27 %

Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Total						133	100 %

**Tabel Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S3	-	-
S2	24	18,05 %
D.IV/S1	34	25,56 %
D.III	31	23,31 %
D.II	-	-
D.I	39	29,32 %
SMA	5	3,76 %
SMP	-	-
SD	-	-
Total	132	100 %

**Tabel Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Usia Per 31 Desember 2024**

No.	Satker	<20	20-30	31-40	41-50	51-58	Jumlah
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	-	12	17	8	3	40
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	-	17	7	6	1	31
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	-	7	10	3	-	20
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	-	24	8	7	3	42

2. Sarana dan Prasarana

Guna meningkatkan kinerja sumber daya manusia, Kantor Wilayah DJBC Maluku didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maupun pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku antara lain seperti, gedung/bangunan perkantoran, ruang frontdesk, ruang konsultasi, ruang dan perlengkapan kerja pegawai (PC/laptop; printer; AC; dst.), senjata api, HT/alat telekomunikasi, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan bangunan rumah dinas atau rumah negara. Sarana prasarana harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dan pemangku kepentingan. Rincian daftar Barang

Milik Negara dan kondisinya sebagaimana Laporan Kondisi Barang pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Pengantar

Bagian ini berfungsi mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat dalam laporan kinerja.

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini diuraikan secara singkat tentang peta strategi, capaian kinerja secara umum dan kinerja unggulan yang dimiliki.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya organisasi serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis;
- B. Penetapan Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023.

B. Evaluasi dan Analisis IKU tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing dalam satuan kerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement* maupun inovasi dan penghargaan yang

didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan penindakan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) yang pengukurannya didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

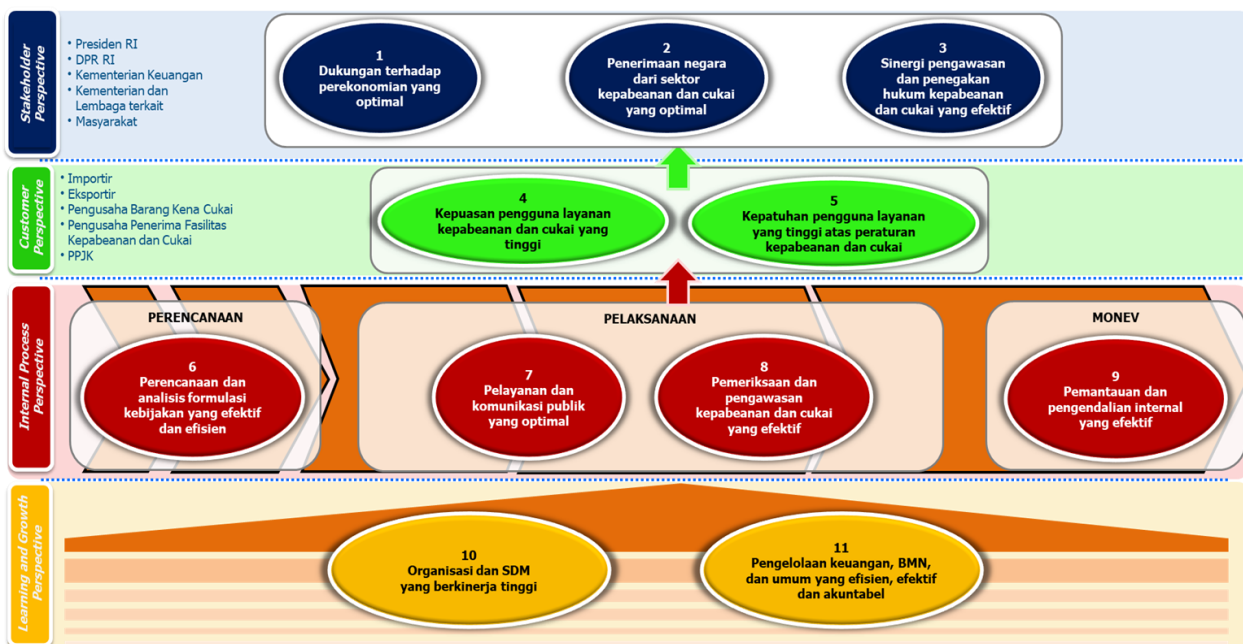
Memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku 2024 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.

Berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor : S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan PK dan RKT sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 32/BC/2024 yaitu sebagaimana dalam diagram berikut:

Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024



Dalam Peta Strategi di atas telah ditetapkan 11 (Sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku periode bulan Januari s.d. Desember 2024.

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan

antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka Maksimum adalah 120
2. Angka Minimum adalah 0
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 1. IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya
 2. Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan)
 3. Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan Indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 1. Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 2. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize* Pada Polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.
 - b. Polarisasi *Minimize* Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target.
 - c. Polarisasi *Stabilize* Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Tabel Rencana Kinerja Tahun Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
		1b-N	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	80%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	76%

9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	85,5%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	83%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Keterangan :

CP = IKU yang di-*cascade* dari Kemenkeu-One

N = IKU Non *Cascading*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

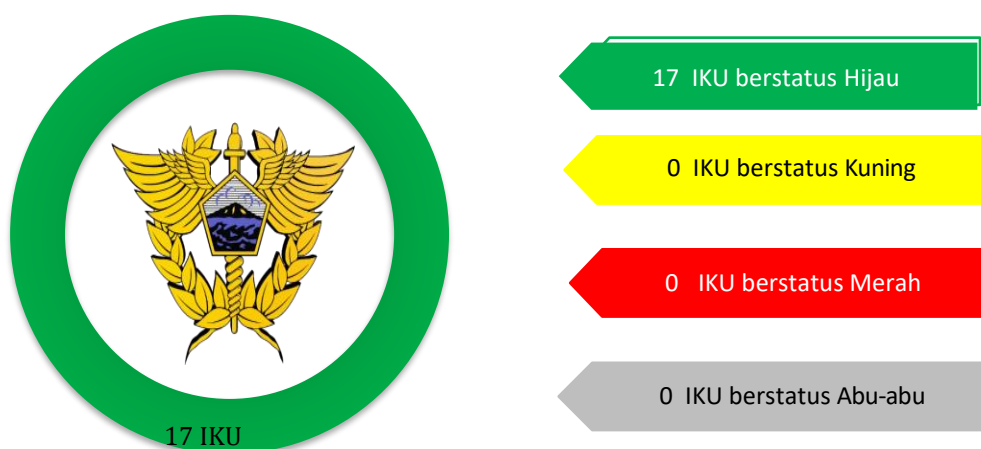
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam Bab III LAKIN Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya topik yang dibahas adalah hal yang sama.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balanced Scorecards* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2024 dengan targetnya.

Secara umum target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja dapat tercapai dengan sangat baik di mana Kantor Wilayah DJBC Maluku dari 17 IKU yang ada, semuanya berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut :

Rincian Status Capaian Kinerja DJBC Kantor Wilayah Maluku T.A 2024



Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku T.A. 2024

Kode SS / IKU	Deskripsi SS / IKU	IKU		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Stakeholder Perspective				112,49
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			117,28
1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	93,93%	114,55
1b-N	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	80%	250,07%	120
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal			100,19
2a-CP	Persentase realiasi penerimaan kepabeanaan dancukai	100 %	100,19%	100,19
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif			120
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81 %	103,76%	120
Customer Perspective				120
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi			120
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,92	120
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dancukai			120
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	82 %	100%	120
Internal Process Perspective				118,69
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,9 %	120
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	3,65	120
SS-7	Pelayanan dan Komunikasi publik yang optimal			120
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	99,9	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	82 %	120 %	120
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			115,59
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	110,73 %	120
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	76%	84,50%	111,18
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			119,17

9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	85,5 %	100%	118,34
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas <i>monitoring</i> dan pengawasan Kepatuhan internal	82%	100%	120
Learning and Growth Perspective				118,77
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			117,54
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	96,51 %	119,15
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	83%	96,21 %	115,92
SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			120
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 %	120 %	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,11

1. SS-1 DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya DJBC yang diwujudkan melalui percepatan pelayanan, asistensi industri, dan fasilitas kepabeanaan. Dukungan ini diberikan dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanaan dan cukai untuk memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif.

Capaian sasaran strategis Dukungan Terhadap Perekonomian yang optimal di tahun 2024 adalah sebesar indeks 117,28% untuk Kanwil DJBC Maluku. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu “Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor” dan “Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor”.

a. Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1) Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2) Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.

0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3) Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

4) Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Rincian data capaian IKU :

	Ambon	Ternate	Tual	Jumlah
UMKM yang dilakukan Analisis Pendahuluan	4	2	6	12
UMKM yang hasil asistensinya dihitung tahun sebelumnya	3	2	5	10
UMKM yang telah di asistensi	4	2	6	12
Poin Tindak Lanjut	4,1	1,8	5,7	11,6
UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan atau melebihi	4	2	3	9
Poin Hasil	3,2	0,85	2,7	6,75

Realisasi IKU

A. Analisis Pendahuluan (Bobot 5%)

$$(4+2+6)/3+2+5) \times 5\% = 12/10 \times 5\% = 6\%$$

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 40%)

$$((4+2+6/12) \times 10\%)) + ((4,1+1,8+5,7)/12) \times 30\%))$$

$$= 10,00\% + 29,00\% = 39,00\%$$

C. Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 50%)

$$((4+2+3/12) \times 20\%)) + ((3,2+0,85+2,7/7) \times 30\%) = 15,00\% + 28,93\% = 43,93\%$$

D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan

Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$4/4 \times 5\% = 5,00\%$$

Capaian IKU

$$6,00\% + 39,00\% + 43,93\% + 5,00\% = 93,93\%$$

Adapun telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi forum pengenalan UMKM Binaan Kanwil DJBC Maluku dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan sesuai ND-370/BC.03/2024 tanggal 03 April 2024;
- 2) Mendampingi sosialisasi dan bazaar UMKM di Banda Neira sesuai ST-130/WBC.19/2024 tanggal 22 Mei 2024;
- 3) Melakukan sosialisasi UMKM dalam kegiatan UMKM Week sesuai ND-487/WBC.19/2024 tanggal 27 Juni 2024;
- 4) Menyelenggarakan seminar UMKM pada acara puncak Hari Oeang RI ke-78 pada bulan November 2024.

b. 1b-N persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor

Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor ini mengukur jumlah persentase realisasi atas 2 (dua) komponen yang meliputi:

1) Komponen Proses 65%

Komponen proses dalam efektivitas peningkatan nilai ekspor dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu sosialisasi dan koordinasi. Sosialisasi dilaksanakan kepada pada pengguna jasa dalam hal ini eksportir maupun calon eksportir, Sosialisasi ini bisa dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, KPPBC maupun kolaborasi keduanya. Sedangkan koordinasi dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dan menunjang dengan kegiatan ekspor, misalnya pemerintah daerah, pihak swasta maupun pihak lainnya. Koordinasi ini bisa dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, KPPBC maupun kolaborasi keduanya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan nilai ekspor ditargetkan memiliki hasil yang maksimal yang ditunjukkan dengan hasil survey dari kegiatan sosialisasi tersebut dengan bobot 60% yang dinilai dengan indeks:

Indeks	Kriteria
4	Hasil survey menunjukkan nilai 90 s.d 100
3	Hasil survey menunjukkan nilai 70 s.d 89
2	Hasil survey menunjukkan nilai 50 s.d 69
1	Hasil survey menunjukkan nilai ≤ 49

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan nilai ekspor ditergetkan memiliki dampak secara nyata pada beberapa level dengan bobot 40% yang dinilai dengan indeks:

Indeks	Kriteria
4	Koordinasi memberikan dampak pada level Pemerintah Daerah
3	Koordinasi memberikan dampak pada level Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku
2	Koordinasi memberikan dampak pada level Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku
1	Koordinasi tidak memberikan dampak apapun

2) Komponen Hasil 35%

Tercapainya target nilai ekspor yang telah ditetapkan sebagai indikator keberlanjutan kegiatan ekspor, meliputi nilai ekspor komoditas non-tambang (bobot 70%), namun bukan re-ekspor dari masing-masing KPPBC. Target nilai ekspor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Ambon dengan target nilai ekspor komoditas non-tambang sebesar USD 10.000.000;
- b. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Tual dengan target nilai ekspor komoditas non-tambang sebesar USD 140.000;
- c. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Ternate dengan target nilai ekspor komoditas non-tambang sebesar USD 1.000.000;

Selain itu, bertumbuhnya kegiatan ekspor juga dibuktikan dengan kegiatan ekspor perdana (bobot 30%) oleh perusahaan eksportir. Target jumlah ekspor perdana pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Ambon sebanyak 3 ekspor perdana;
- b. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Tual sebanyak 1 ekspor perdana;
- c. KPPBC TIPE MADYA PABEAN C Ternate sebanyak 2 ekspor perdana;

Pada Tahun 2024, jumlah kegiatan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan nilai ekspor di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku sebanyak 55 kegiatan terdiri dari 45 sosialisasi dan 10 koordinasi dengan capaian indeks sosialisasi sebesar 4 (92,59) dan capaian indeks koordinasi sebesar 4.

Adapun jumlah devisa ekspor dan jumlah eksportir baru yang dicapai oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku selama tahun 2024 sebanyak:

Kantor	Ekspor Non Tambang (USD)	Ekspor Tambang (USD)	Jumlah Eksportir
--------	--------------------------	----------------------	------------------

KPPBC Ambon	48.010.179	23.198.838	4
KPPBC Ternate	12.080.803	11.026.674.847	2
KPPBC Tual	377.564	0	0
Jumlah	60.468.546	11.049.873.685	6

2. SS-2 PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Capaian sasaran strategis Penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal di tahun 2024 adalah sebesar indeks 100,19% untuk Kanwil DJBC Maluku. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu **“Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai”**.

a. Persentase Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai yang optimal

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan *netto*).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P. Target penerimaan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar **Rp295.874.804.000,-**.

Kemudian pada Bulan Desember terjadi redistribusi target penerimaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp453.791.720.000,-**. Adapun dalam redistribusi tersebut terjadi perubahan target penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku berdasarkan masukan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah disampaikan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan rincian sebagai berikut:

No	KPPBC	Target dalam KEP-17/BC/2024	Target dalam KEP-273/BC/2024	Selisih
1.	Ambon	Rp 3.071.904.000	Rp 14.814.230.000	Rp 11.742.326.000
2.	Tual	Rp 2.000.000	Rp 5.376.000	Rp 3.376.000
3.	Ternate	Rp 292.800.900.000	Rp 438.972.114.000	Rp 146.171.214.000
Total		Rp 295.874.804.000	Rp 453.791.720.000	Rp 157.916.916.000

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku

Adapun realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 454.658.295.000,-** atau **100,19%** dengan rincian target dan realisasi penerimaan per KPPBC sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rincian Realisasi Penerimaan berdasarkan KPPBC Tahun 2024

No	KPPBC	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1.	Ambon	Rp 14.814.230.000	Rp 15.036.362.000	101,49%
2.	Tual	Rp 5.376.000	Rp 12.168.000	226,33%
3.	Ternate	Rp 438.972.114.000	Rp 439.609.765.000	100,14%
Total		Rp 453.791.720.000	Rp 454.658.295.000	100,19%

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku

Adapun terdapat beberapa poin penting yang dapat disampaikan atas realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Maluku sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2024, penerimaan Bea Masuk dari KPPBC TMP C Ternate masih mendominasi realisasi penerimaan sebesar Rp 439.609.765.000,- atau sebesar 96,69% dari total seluruh penerimaan di Kanwil DJBC Maluku;
- 2) Seluruh penerimaan cukai berasal dari pengenaan sanksi administratif dan *ultimum remedium* yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

- 3) Rincian realisasi penerimaan berdasarkan jenis penerimaan terinci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rincian Realisasi Penerimaan berdasarkan Jenis Penerimaan Tahun 2024

No	KPPBC	Realisasi		
		Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai
1.	Ambon	Rp 14.814.230.000	Rp 0	Rp 222.132.000
2.	Tual	Rp 5.376.000	Rp 0	Rp 6.792.000
3.	Ternate	Rp 439.567.105.000	Rp 0	Rp 42.660.000
Total		Rp 454.386.711.000	Rp 0	Rp 271.584.000

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku

Adapun telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian dari realisasi penerimaan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan Penggalan Potensi Penerimaan di lingkup Kantor Wilayah DJBC Maluku setiap Triwulannya sebagai langkah *Monitoring* dan Evaluasi atas potensi penerimaan dari setiap satuan kerja.
- 2) Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, monitoring dan evaluasi capaian penerimaan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
- 3) Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan bahwa potensi penerimaan di lingkup Kantor Wilayah DJBC Maluku 98% dipengaruhi oleh perkembangan eksplorasi tambang di Wilayah Maluku Utara yang mana sampai dengan saat ini baru berjalan selama 6 tahun dari estimasi umur tambang 50 tahun.
- 4) Selain itu terdapat potensi penerimaan dari kegiatan penangkapan ikan yang diproyeksikan meningkat pesat di daerah Maluku yang akan berkembang seiring dengan implementasi aturan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2025.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerimaan tahun 2024 adalah indeks 120.

3. SS-3 SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak

keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Capaian Sasaran Strategis Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif pada tahun 2024 adalah 120%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai.

a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat 2 komponen untuk menghitung Tingkat keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai, yaitu

- 1) Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) (komponen A)

Komponen A dari IKU ini adalah Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dari hal tersebut terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepebeanaan dan/ atau Cukai.

- b) Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana
 - c) SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap di mana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut, SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti
 - d) Status P-21 merupakan status di mana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.
 - e) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (SP3 UR) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC untuk kepentingan penerimaan negara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2) Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal (komponen B).

Komponen B dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepebeanaan dan cukai adalah Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal, terdapat 4 parameter untuk pengukuran IKU ini yaitu , realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal, efektivitas pelaksanaan pengawasan, pembobotan barang hasil penindakan, dan tindak lanjut hasil penindakan. Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka *monitoring* Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dihitung Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP), Penindakan Hasil Pengawasan BKC ilegal yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan pengawasan BKC ilegal sebagai berikut :

- a) penyidikan dengan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU);
- b) Penyidikan TPA yang sudah P-21;
- c) Penyidikan TPA;
- d) Penghentian penyidikan dalam rangka UR;
- e) Penelitian dalam rangka UR
- f) pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC;
- g) Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai;
- h) Penyelesaian Administrasi STCK;
- i) rekomendasi audit;
- j) Penyelesaian Administrasi;
- k) Penetapan BMN;
- l) Penetapan BDN;
- m) Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember;
- n) Tidak ditemukan pelanggaran.

Capaian Komponen B pada IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada tahun 2024 untuk Kanwil DJBC Maluku berhasil mencapai 103,76% dari target yang ditetapkan sebesar 86%. Adapun realisasi pada Komponen Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Realisasi Persentase Keberhasilan Pengawasan BKC Ilegal
Kanwil DJBC Maluku 2024**

PENGAWASAN BKC HT			PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG MENGHASILKAN PENINDAKAN			PEMBOBOTAN BHP		TINDAK LANJUT PENINDAKAN			
	Target	Realisasi		Realisasi	Poin*		Indeks Pembobotan BHP		Σ BA Tegah	Σ BA Tegah ditindaklanjuti	Σ Poin Tindak Lanjut
Kanwil	22	24	Kanwil	24	23	Kanwil	2	Kanwil	31	31	46,4
Ambon	35	31	Ambon	31	30	Ambon	3	Ambon	49	49	94.1
Tual	12	17	Tual	17	17	Tual	2	Tual	29	29	30.8
Ternate	22	42	Ternate	42	42	Ternate	3	Ternate	59	59	81.5
Total	91	114	Total	114	112	Avg Indeks	2.5	Total	168	168	252,8

Sumber : Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku

4. SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna jasa, terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJBC, yakni Direktorat Kepatuhan Internal.

Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan tahun 2024 adalah sebesar 120 (indeks 3.92). Atas Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJBC Maluku adalah survei yang dilakukan secara *online* dan terpusat oleh Kantor Pusat DJBC kepada para pengguna jasa di Lingkungan DJBC Maluku. Pencapaian survei kepuasan pengguna jasa yang tidak maksimal atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya merupakan salah satu bentuk risiko kinerja yang diidentifikasi oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku. Atas risiko tersebut telah ditetapkan dalam piagam risiko dan dirumuskan mitigasi risikonya. Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko (UPR). Dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Maluku telah menyusun dan merencanakan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah risiko penurunan survei tersebut. Salah satu bentuk upaya yang dimaksud adalah telah dilaksanakannya Pra survei kepuasan pengguna jasa sebelum survei kepuasan pengguna jasa yang sesungguhnya dilaksanakan. Dengan demikian didapatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024 adalah 3,98 dan termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami Penurunan sebesar 0,01 bila dibandingkan Indeks awal pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena penurunan di beberapa indikator survei yang ada yakni:

- a. Sistem dan Prosedur Pelayanan (tetap, Indeks 4,0)
- b. Pegawai dan Petugas Pelayanan (tetap, Indeks 4,0)
- c. Sarana dan Prasarana Kantor (Turun, Indeks 3,92)
- d. Layanan Informasi (tetap, Indeks 4,0)

Berikut adalah hasil survei kepuasan pengguna jasa pada Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024.



Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Maluku Tahun 2024

Jumlah Pengguna Jasa	2	Jenis Layanan	Jumlah
Minimum Sample	2	Datang	-
Jumlah Responden	2	Datang & Online	2
Margin of Error	0,00%	Online	-

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,000	Sangat Puas	0,000	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,000	Sangat Puas	-	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,000	Sangat Puas	-	I
Kedisiplinan Pegawai	4,000	Sangat Puas	-	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,000	Sangat Puas	-	I
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,000	Sangat Puas	-	I
Keadilan Petugas Pelayanan	4,000	Sangat Puas	-	I
Integritas Pegawai	4,000	Sangat Puas	-	I
Sarana dan Prasarana Kantor	3,926	Sangat Puas	-	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,000	Sangat Puas	-	I
Kebersihan Kantor	4,000	Sangat Puas	-	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,000	Sangat Puas	-	IV
Kenyamanan Toilet	3,500	Puas	-	II
Kejelasan Tata Ruang	4,000	Sangat Puas	-	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,000	Sangat Puas	-	I
Layanan Informasi	4,000	Sangat Puas	0,000	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,000	Sangat Puas	0,000	I
Indeks Kepuasan	3,989	Sangat Puas	-0,010	
Faktor Koreksi	0,000		0,000	
Indeks Akhir	3,989	Sangat Puas	-0,010	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

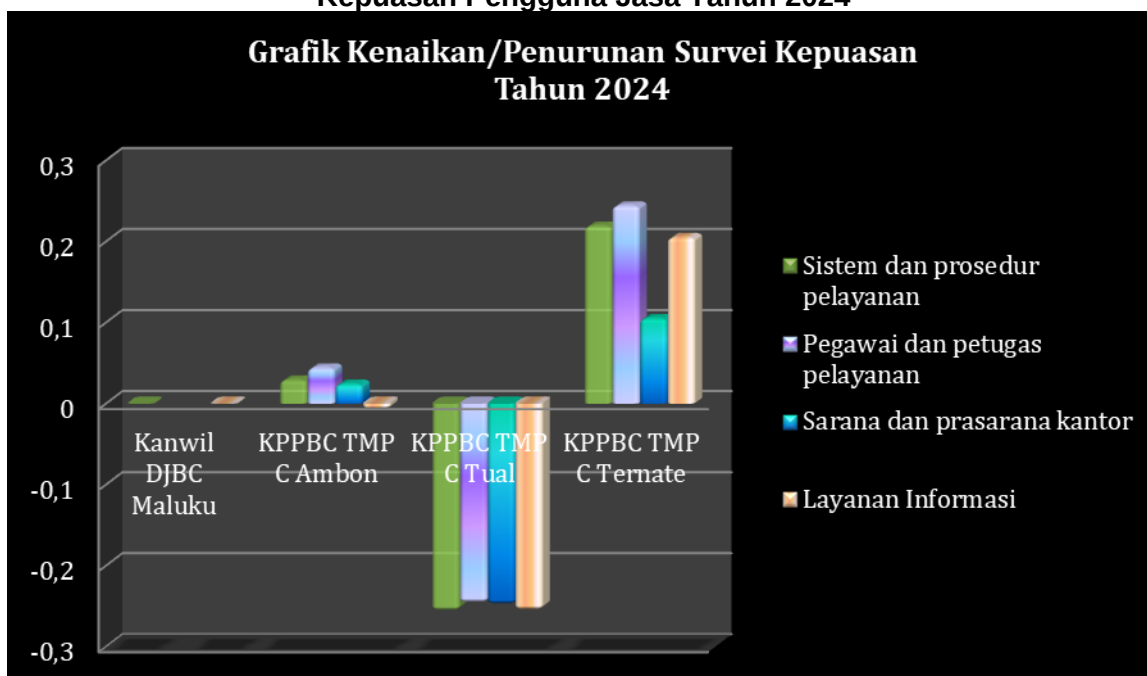
Hasil survei kepuasan pengguna jasa yang diraih oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku merupakan hasil kompilasi survei kepuasan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh 3 unit kerja (KPPBC) di bawah lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Berikut secara lengkap hasil survei kepuasan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku pada Tahun 2024.

**Tabel Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Unit Kerja di
Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku**

Unit Kerja	Jumlah Responden		Hasil Survei	
	2023	2024	2023 (Indeks 5)	2024 (Indeks 4)
Kantor Wilayah DJBC Maluku	2	2	5,00	3,98
KPPBC TMP C Ambon	16	37	4,66	3,74
KPPBC TMP C Tual	16	29	4,92	3,68
KPPBC TMP C Ternate	16	36	4,50	3,80

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat unit yang mengalami penurunan yakni, Kanwil DJBC Maluku dan KPPBC TMP C Tual. Sedangkan KPPBC TMP C Ambon dan KPPBC TMP C Ternate yang memperoleh peningkatan hasil pada survei kepuasan pengguna jasa tahun 2024. Adapun secara umum hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2024 pada lingkungan Kanwil DJBC Maluku mengalami Penurunan sebesar 0,01 dengan indeks mencapai 3,750. Gambaran lebih rinci di semua indikator penilaian survei dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Peningkatan dan Penurunan (+/-) Indikator Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024



Kenaikan dan penurunan indikator penilaian survei tentu terjadi dikarenakan beberapa pengaruh baik dari pihak internal maupun eksternal. Untuk kemungkinan terjadinya penurunan adalah karena adanya kesalahan pengisian survei oleh responden (pengguna jasa) sebagaimana yang diketahui bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara *online*, seperti di antaranya terdapat kesulitan dalam menggunakan fasilitas penilaian secara *online* serta

responden mengalami kendala saat *log in* survei. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku adalah melakukan *monitoring* terhadap KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dan berkoordinasi dengan responden yang telah atau belum melakukan pengisian survei selama periode pengisian serta berkomunikasi dengan kantor pusat atas kendala teknis yang terjadi.

5. SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capaian sasaran strategis tingkat kepatuhan pengguna layanan yang tinggi tahun 2024 adalah sebesar indeks 120 untuk Kanwil DJBC Maluku. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu **“Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai”**.

Tujuan Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk mengukur tingkat penyelesaian piutang lancar (bobot 90%) serta penyampaian laporannya (10%). Piutang adalah tagihan yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Jumlah Piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang per 1 Januari 2024 (piutang *outstanding*) dan jumlah piutang terbit pada tahun 2024. Piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan sedangkan piutang *outstanding* adalah jumlah piutang yang terbit yang belum jatuh tempo serta belum diselesaikan pelunasannya.

Jumlah Piutang yang diselesaikan adalah akumulasi jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2024, baik penyelesaian untuk piutang yang berasal dari jumlah saldo awal piutang tahun 2024 maupun piutang terbit tahun 2024. Jumlah piutang macet adalah jumlah piutang yang memiliki umur lebih dari 3 tahun. Penyelesaian piutang selama tahun berjalan (mutasi piutang sebagaimana dimaksud pada PER-23/BC/2018) terdiri dari beberapa mekanisme sesuai dengan Pasal 6 yang dapat berupa :

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e. Penggunaan kompensasi cukai;
- f. Penggunaan kompensasi PPN;
- g. Keputusan Dirjen atas Keberatan;
- h. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;

- i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk menambah, mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda; dan
- k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l. Putusan Peninjauan Kembali; dan/atau
- m. Pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.

Pengukuran IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yaitu dengan cara membandingkan jumlah penyelesaian piutang lancar bea dan cukai dengan jumlah piutang lancar. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit pada tahun berjalan dikurangi dengan piutang *outstanding* yang belum jatuh tempo.

Piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 25.995.035.164,-** dari total piutang lancar bea dan cukai yaitu sebesar **Rp38.261.793.250,-**. Piutang yang belum jatuh tempo sebesar **Rp12.277.313.869,-**, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rincian Penyelesaian Piutang berdasarkan Jenis Dokumen Tahun 2024

Dokumen	Piutang Lancar		Piutang Belum Jatuh Tempo	Piutang Macet	Piutang yang telah diselesaikan
	Saldo Awal	Piutang Terbit Tahun Berjalan			
SPTNP	555.783	-	-	-	555.783
SPKTNP	-	29.128.902.863	12.252.313.869	-	16.876.588.994
SPP	-	8.762.890.387	-	-	8.762.890.387
SPSA	10.000.000	365.000.000	25.000.000	-	350.000.000
Kep Keberatan	-	-	-	-	-
STCK-1	-	5.000.000	-	-	5.000.000
Total	10.555.783	38.261.793.250	12.277.313.869	-	25.995.035.164

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku

Adapun atas piutang yang belum jatuh tempo sebesar **Rp 12.277.313.869,-** memiliki tanggal jatuh tempo pada 2025 sehingga akan dihitung sebagai saldo awal piutang tahun 2025.

Selama tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-23/BC/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC, Kanwil DJBC Maluku telah melaksanakan rekonsiliasi dan validasi atas piutang yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku setiap semester dengan hasil berupa Laporan Piutang yang disampaikan secara tepat waktu kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

6. SS-6 PERENCANAAN DAN ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Analisis rumusan kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

a. Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan merupakan sebuah bentuk manajemen perubahan terus-menerus pada DJBC yang berbasis pada penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas organisasi serta kepercayaan publik. Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- 1) Penguatan integritas dan kelembagaan;
- 2) Penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- 3) Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- 4) Peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Pada tahun 2024, dari 4 Inisiatif Strategis tersebut dijabarkan menjadi 9 Program Kerja yang terdiri dari 7 Program Kerja *Cascading* dan 2 Program Kerja Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Kerja *Cascading*:
 - a) Internalisasi dan Penguatan Sikap Dasar dalam kegiatan dinas maupun non-dinas;
 - b) Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu;
 - c) Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satuan kerja;
 - d) Implementasi National Logistic Ecosystem;
 - e) Pelaksanaan operasi serentak dan terpadu oleh seluruh satuan kerja vertikal DJBC dalam pengawasan daerah produksi hingga daerah pemasaran;
 - f) Peningkatan pengawasan terkoordinasi dan pelaksanaan kolaborasi antar K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor, dan cukai;

- g) Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi melalui Join Program Sinergi Penerimaan Negara.
- 2) Program Kerja Mandiri:
- a) Pembentukan Tim Dukungan Ekonomi dan Potensi Ekspor;
 - b) Pembuatan kajian terkait Penerimaan sebagai bahan analisa dan pengawasan penerimaan.

Program Kerja Cascading merupakan program kerja yang dibuat dan ditetapkan oleh Kantor Pusat untuk seluruh unit vertikal yang ditunjuk sedangkan Program Kerja Mandiri merupakan program kerja yang diusulkan oleh unit vertikal untuk dilaksanakan dalam menunjang Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai. Adapun seluruh program kerja yang telah direncanakan telah terselesaikan seluruhnya pada tahun 2024.

Dalam tahapan perencanaan setiap satuan kerja diminta untuk membuat Matriks Penyelarasan antara program kerja yang dimiliki dengan anggaran yang tersedia yang mana pada tahun 2024 diberikan nilai sebesar 70,6 dari 100 oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan untuk penilaian atas perencanaan program pendukung PRKC diberikan skor senilai 90 dari 100 oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Kantor Wilayah terhadap capaian PRKC dari seluruh Eselon III.

Berdasarkan perhitungan pembobotan, capaian dari IKU Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan sebesar 98,9% dari target sebesar 81%..

b. Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai

Pelaksanaan sasaran strategis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai adalah dengan melaksanakan kajian terhadap peraturan dan proses bisnis kepabeanaan dan cukai. Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal. Tema kajian tahun 2024 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kajian yang telah diselesaikan selama tahun 2024 sejumlah 2 kajian dengan judul:

- 1) Analisis Implementasi Advance Rulling pada DJBC dan Rekomendasi Perubahan Proses Bisnis untuk Pelayanan dan Pengawasan Lebih Baik;
- 2) Kajian Policy Recommendation Impor Sementara Kapal Wisata Asing.

Capaian sasaran strategis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien tahun 2024 adalah sebesar indeks 120 untuk Kanwil DJBC Maluku. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu **“Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai”**.

7. SS-7 PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian sasaran strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai di tahun 2024 adalah sebesar indeks 120% untuk Kanwil DJBC Maluku. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu **“Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi”** dan **“Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”**.

a. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi dari materi pelatihan atau sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Maluku. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner yang disampaikan kepada audiens eksternal DJBC.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah melakukan kegiatan sosialisasi/*workshop* sebanyak 31 kali, terdiri dari 19 sosialisasi secara luring (*offline*) dan 12 sosialisasi secara daring (*online*).

Adapun kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Talkshow penipuan mengatasnamakan Bea Cukai di RRI Ambon;
- 2) Sosialisasi penipuan mengatasnamakan Bea Cuka dan bagi takjil ;
- 3) Coffee Morning dan Sosialisasi Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai;
- 4) Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di media massa lokal online;
- 5) Sosialisasi Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai di Kudamati;
- 6) *Focus Group Discussion* Peranan Bea Cukai;
- 7) Coffee Morning Belu Menyapa;
- 8) Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di media massa lokal online;
- 9) UMKM Week 2024;
- 10) Sosialisasi Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai di Gereja;
- 11) Customs Goes To School;

- 12) Operasi Gempur BKC Ilegal;
- 13) Sosialisasi BKC Ilegal;
- 14) Sosialisasi Aplikasi SIBELU (Sistem Perizinan Bea dan Cukai Maluku);
- 15) Aspirasi Maluku bersama RRI Ambon;
- 16) Pemberdayaan UMKM Maluku Naik Kelas Bersama Kemenkeu Satu;
- 17) Webinar Nasional Bersama Unpatti;
- 18) Podcast Bersama TVRI ;
- 19) Hakordia 2024;
- 20) Posting agenda setting dan konten mandiri kantor setiap bulan.

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi di Kantor Wilayah DJBC Maluku pada tahun 2024 sebesar 99,99 (sangat baik) dari rata-rata nilai kuesioner atas 31 kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi tahun 2024 adalah 120.

b. Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku melakukan pembaruan janji layanan melalui KEP-31/WBC.19/2024 tanggal 4 April 2024 atas 4 jenis layanan yaitu:

- 1) Perubahan Izin Kawasan Berikat terkait perubahan nama perusahaan, jenis hasil produksi, atau luas Kawasan berikat dengan janji layanan 2 hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar;
- 2) Penerbitan Izin Kawasan Berikat dengan janji layanan 1 jam setelah pemohon melaksanakan presentasi;
- 3) Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan janji layanan 60 hari sejak berkas permohonan diterima lengkap;
- 4) Penetapan Izin Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara dengan janji layanan 5 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.

Selain itu, pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku juga melakukan inovasi layanan berupa layanan elektronik menggunakan aplikasi SIBELU (Sistem Perizinan Bea dan Cukai Maluku) melalui KEP-68/WBC.19/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang tentang Pelaksanaan Pelayanan yang disampaikan secara Elektronik pada Kantor Wilayah DJBC Maluku melalui Aplikasi SIBELU. Aplikasi SIBELU (<https://sibelu.net/>) adalah sistem aplikasi berbasis web yang bermanfaat bagi pengguna jasa dalam menyampaikan permohonan yang berkaitan dengan perizinan kepada Kantor Wilayah DJBC Maluku, sehingga menciptakan efektifitas dan efisiensi

baik bagi pengguna jasa maupun pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam memproses pelayanan perizinan.

Jumlah layanan Kantor Wilayah DJBC Maluku selama tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) layanan, yaitu:

- 1) 3 (tiga) layanan terkait penerbitan izin Kawasan Berikat a.n PT. Lin Victor Metal Industry, PT. Maluku Utara Metal Industry dan PT. Bhakti Bumi Sentosa;
- 2) 1 (satu) layanan terkait penerbitan izin Kawasan Pabean a.n PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP);
- 3) 1 (satu) layanan terkait perubahan izin Kawasan Pabean a.n PT. Trimegah Bangun Persada Tbk;
- 4) 1 (satu) layanan terkait penerbitan izin Tempat Penimbunan Sementara a.n PT. Feni Haltim; dan
- 5) 1 (satu) layanan perubahan Izin Kawasan Berikat terkait penambahan jenis hasil produksi a.n PT. Halmahera Persada Lygend;
- 6) 1 (satu) layanan perubahan Izin Kawasan Berikat terkait luas lokasi a.n PT. Trimegah Bangun Persada;

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 sebesar 120% dari target yang ditetapkan yaitu 82%.

Kantor Wilayah DJBC Maluku juga mendapatkan apresiasi atas inovasi layanan yang diberikan terutama atas inovasi aplikasi SIBELU, berupa video apresiasi dari 5 perusahaan antara lain PT. IWIP, PT Lipe Metal Industry, PT Lin Victor Metal Industry, PT Maluku Utara Metal Industry, dan PT Bhakti Bumi Sentosa.

8. SS-8 PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif pada tahun 2024 adalah 115,59%. Capaian Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil dari perhitungan seluruh kegiatan patroli darat, patroli laut, serta operasi penindakan kepabeanaan, cukai dan NPP selama Tahun 2024 oleh Kanwil DJBC Maluku.

a. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi Kepabeanaan dan Cukai sendiri adalah kegiatan penindakan yang

telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2024 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Dalam pelaksanaannya jumlah rencana operasi penindakan yang dimaksud adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan:

- 1) Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- 2) Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal;
- 3) Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut;
- 4) Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2021 dan 2022).

Dalam perhitungannya, IKU ini diukur menggunakan 5 komponen, yaitu pelaksanaan patroli, pelaksanaan operasi, Efektivitas Pelaksanaan Patroli, Efektivitas Pelaksanaan operasi, dan Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan. Berikut merupakan jenis Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan :

- 1) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa :
 - a) Penyidikan TPPU;
 - b) Penyidikan TPA yang sudah P-21;
 - c) Penyidikan TPA;
 - d) Penghentian penyidikan dalam rangka UR;
 - e) Penelitian dalam rangka UR;
 - f) Pembekuan/Pencabutan Izin;
 - g) Tidak melayani pemesanan pita cukai;
 - h) Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai.
 - i) Pemblokiran Akses Kepabeanan;
 - j) Penyerahan Izin Lartas dari Instansi;
 - k) Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean;
 - l) Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang;
 - m) Penyelesaian Administratif;
 - n) Penetapan BMN;
 - h) Pelimpahan ke Instansi Terkait;
 - i) Reekspor;
 - j) Pembatalan Ekspor;
 - k) Penetapan BDN;

- l) Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang;
- o) Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember;
- p) Tidak ditemukan pelanggaran.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 untuk Kanwil DJBC Maluku sebesar 113% dari target yang ditetapkan yaitu 78%, di mana jumlah realisasi Patroli Operasi Kanwil DJBC Maluku adalah 49 kali dengan target 40 kali yang menghasilkan SBP sejumlah 51 SBP dengan Skor tindak lanjut sebesar 64,5 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan	Realisasi Patroli dan/atau Operasi Penindakan	ΣSBP	ΣScore Tindak lanjut
1	Kanwil Maluku	40	49	51	64,5

Sumber data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku

b. Persentase Efektivitas Patroli Laut

Capaian persentase efektivitas patroli laut adalah diukur dari 4 komponen penghitungan diantaranya realisasi pelaksanaan patroli laut, pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan, patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting, dengan bobot masing-masing komponen 65%:10%:10%:15%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan di laut yang efektif dan efisien.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 untuk Kanwil DJBC Maluku adalah sebesar 84,50% dari target yang ditetapkan yaitu 76%. Berikut ini data Realisasi pelaksanaan Patroli laut Kanwil DJBC Maluku selama 2024 sebagaimana berikut :

Tabel Efektivitas Patroli Laut Kanwil DJBC Maluku

No.	Kantor	ΣRencana Patla	ΣPelaksanaan Patla	ΣPemeriksaan	ΣPelaksanaan Patla yang menghasilkan Penegahan	ΣPelaksanaan Patla berdasarkan targeting
1	Kanwil DJBC Maluku	5	5	16	1	1

Sumber data : Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku

9. SS-9 PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Capaian Sasaran Strategis pemantauan dan pengendalian internal yang efektif pada tahun 2024 untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku sebesar 119,17% dari target. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

- a. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dengan indeks capaian kinerja 118,34
- b. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan internal dengan indeks capaian kinerja sebesar 120;

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI di seluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari :

- a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 ditambah saldo pengaduan tahun 2023 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2024 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024, tidak terdapat pengaduan yang diterima dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) Kanwil DJBC Maluku.

2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas yang selanjutnya disingkat PKPT adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis PKPT dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) PKPT umum adalah PKPT yang memiliki ruang lingkup pengawasan secara lengkap dan menyeluruh terhadap Objek PKPT dan dilakukan secara terencana.
- b) PKPT khusus adalah PKPT yang memiliki ruang lingkup pengawasan secara lengkap dan menyeluruh atau tertentu terhadap Objek PKPT dan dilakukan sewaktu-waktu.
- c) PKPT Bersama adalah PKPT Khusus yang dilakukan secara Bersama oleh pegawai di bawah Pimpinan Unit Organisasi yang berbeda atas Objek PKPT dan unit Kerja Objek PKPT yang sama.

Rekomendasi diterbitkan atas kegiatan PKPT sepanjang tahun 2024. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut telah disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang melaksanakan PKPT dan telah dinilai sesuai pada lembar penilaian tindak lanjut rekomendasi.

Berikut ini data pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Bidang	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
PKPT Umum			
1	Bagian Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	Monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas kepabeanaan pada Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	18 Maret sampai dengan 17 Mei 2024 ST Perpanjangan s.d 16 Juni 2024

Sumber data : Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Maluku

3) Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama

Dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern, dilakukan pemantauan pengendalian intern pada masing-masing unit kerja. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan.

Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui EPITE (Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas) dan PPITA (Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas). Kegiatan yang dipantau masing-masing kantor menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT).

Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama yang selanjutnya disingkat dengan LHPPU. LHPPU adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas

rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya.

Rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama yang selanjutnya disingkat dengan PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU. Jumlah rekomendasi hasil PPU yang disampaikan adalah jumlah rekomendasi dalam LHPPU. rekomendasi hasil PPU dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila jumlah rekomendasi yang dinyatakan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, dibuktikan dengan nota dinas dari unit terkait yang telah menindaklanjuti.

Tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah melaksanakan pemantauan atas proses bisnis Pendirian Tempat Penimbunan Berikat, Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Penelitian Ulang. Adapun secara umum Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal sebagaimana tercantum dalam Laporan Efektivitas Pengendalian Internal (LEPI) Kanwil DJBC Maluku menunjukkan hasil Efektif.

4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

- a) Evaluasi Kinerja Sistem (System Performance Evaluation)
- b) Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation).

Berikut ini data evaluasi pengelolaan IKU tugas yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel Kegiatan Evaluasi Pengelolaan IKU Tahun 2024

Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Laporan Evaluasi IKU	Nilai
1	1	ND-887 /WBC.19/2024	4,64

- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman disiplin.

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi investigasi internal yang mengakibatkan terbitnya Keputusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.

a. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance* audit).

Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Saldo Rekomendasi temuan adalah:

- 1) Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
- 2) Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
- 3) Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Adapun untuk tanggung jawab tindak lanjut:

- 1) Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- 2) Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC di bawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- 3) KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Sedangkan temuan APF dinyatakan tuntas berdasarkan hasil pembahasan dengan APF dan tindak lanjut dinyatakan dapat diterima oleh APF. Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional adalah 100% dari target 85,5%

dikarenakan saldo temuan pada tahun 2024 di Kantor Wilayah DJBC Maluku telah ditindaklanjuti dengan penyampaian progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Kementerian Keuangan BA-015 T.A 2023 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, diketahui terdapat 2 (dua) rekomendasi dari tim pemeriksa yang telah ditindaklanjuti melalui mekanisme penelitian ulang dan pelaksanaan pembinaan kepada pejabat/pegawai berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Nomor ND-703/WBC.19/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

Adapun kendala yang menghambat penyelesaian temuan APF apabila organisasi terdapat saldo temuan APF yakni belum ada kejelasan terkait saldo temuan dan proses tindak lanjut rekomendasi dapat memakan waktu yang cukup lama dan terkadang ditentukan oleh pihak eksternal. Terhadap kendala tersebut Kantor Wilayah DJBC Maluku telah berkoordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal terkait saldo dan batas waktu penyelesaian tindaklanjut dalam hal terkait dengan pihak eksternal.

b. Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas *monitoring* dan pengawasan internal terdiri dan dihitung capaiannya berdasarkan 5 kegiatan, berikut tabel yang menunjukkan tingkat efektivitas *monitoring* pengawasan kepatuhan internal.

**Tabel Efektivitas *Monitoring* dan Pengawasan Kepatuhan Internal
Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2024**

No	Bulan Pelaporan	ΣRekomendasi PKPT yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi PKPT	%
1	Triwulan I	-	-	N/A
2	Triwulan II	2	2	100%
3	Triwulan III	-	-	N/A
4	Triwulan IV	-	-	N/A
No	Bulan Pelaporan	ΣRekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja	%
1	Triwulan I	-	-	N/A
2	Triwulan II	-	-	N/A
3	Triwulan III	-	-	N/A
4	Triwulan IV	1	1	100%
No	Bulan Pelaporan	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian Pengaduan	%
1	Triwulan I	-	-	N/A

2	Triwulan II	-	-	N/A
3	Triwulan III	-	-	N/A
4	Triwulan IV	-	-	N/A
No	Bulan Pelaporan	Σ Rekomendasi Penjaminan Kualitas	Jumlah Rekomendasi PPU	%
1	Triwulan I	0	0	N/A
2	Triwulan II	0	0	N/A
3	Triwulan III	2	2	100%
4	Triwulan IV	0	0	N/A

No	Bulan Pelaporan	Σ Investigasi Internal	Jumlah Penyelesaian Investigasi Internal	%
1	Triwulan I	-	-	N/A
2	Triwulan II	-	-	N/A
3	Triwulan III	-	-	N/A
4	Triwulan IV	-	-	N/A

Tabel Realisasi Tingkat Efektivitas Pengawasan dan *Monitoring* Kepatuhan Internal Tahun 2024

SUMBER DATA							
No	Bulan	PKPT	Evaluasi Pengelolan Kinerja	Pengaduan Masyarakat	Penjaminan Kualitas	Investigasi Internal	Realisasi s.d. bulan Pelaporan
a	b	c	d	e	f	G	$h=(c+d+e+f+g)/5$
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	33,33 %	-	-	-	-	33,33%
8	Agustus	100%	-	-	-	-	100%
9	September	100%	-	-	-	-	100%
10	Oktober	100%	25%	-	-	-	62,5%
11	November	100%	100%	-	100%	-	100%
12	Desember	100%	100%	-	100%	-	100%

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas *monitoring* dan pengawasan Kepatuhan internal tahun 2024 adalah 100% dari target 82%. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat bagus namun tetap terdapat beberapa catatan dan kendala dalam pelaksanaan *monitoring* dan pengawasan kepatuhan internal antara lain :

1. Masih belum terdapat pelaksana pada Bidang Kepatuhan Internal yang pernah mengikuti Diklat *Substansif* Spesialis Kepatuhan Internal sehingga minim pengalaman;
2. Beban kerja administratif semakin bertambah, sementara terdapat keterbatasan jumlah pegawai sehingga mengganggu tugas dan fungsi utama Bidang Kepatuhan Internal.

Untuk mengatasi beberapa kendala di atas, Bidang Kepatuhan Internal telah melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal terkait peningkatan SDM melalui *workshop/TOT/Webinar*.

10. SS-10 ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI

Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi pada tahun 2024 untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku sebesar 119,15 % dari target. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari satu IKU yaitu persentase peningkatan kompetensi pegawai.

a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2024 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

1) Efektivitas Kegiatan PKP (20%)

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

b) Tujuan pelatihan

- Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
- Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
- Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

- c) Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:
- Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat scan narkoba/cukai, SLA, dll.);
- d) Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
- e) Ketentuan peserta pelatihan pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/ pegawai pada unit Kanwil tersebut.
- f) Kegiatan pelatihan pada tahun 2024 dilakukan sebanyak minimal 6 kali dalam setahun.
- g) Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian di akhir pelatihan dengan menggunakan soal Post Test kepada peserta pelatihan.
- h) Soal Post Test adalah soal yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- i) Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
- j) Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah melaksanakan 19 kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dari bulan Januari s.d Desember, hasil capaian efektivitas kegiatan PKP sebesar 89,12 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jml. Peserta	Pengisi Post Test	Hasil
1	PKP Pengenalan Ekosistem Kerja Baru Kemenkeu	18	18	9,9
2	PKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai	16	13	9,8
3	PKP Kesehatan Pegawai	13	8	9,8
4	PKP Manajemen Keuangan Keluarga	20	16	9,8
5	PKP Kawasan Berikat	18	13	9,8
6	PKP Monitoring dan Evaluasi KB	13	10	9,2
7	PKP Bantuan Hukum	12	12	7,08
8	PKP Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman	16	13	9,09
9	PKP <i>Green Office</i>	11	11	9,82
10	PKP Manajemen Risiko	12	12	9,83
11	PKP Penegakan Disiplin ASN Kementerian Keuangan	22	22	9,55

12	PKP Pemanfaatan Rumah Negara	26	26	9,62
13	PKP Phising adalah Maut, Fakta dan Antisipasi dalam Menjaga Keamanan Siber Kemenkeu	21	21	9,52
14	PKP Tata Laksana Pengawasan Unit Intelijen	22	20	9,65
15	PKP Tata Laksana Pengawasan Unit Penindakan	22	21	9,86
16	PKP Tata Laksana Pengawasan Unit Penyidikan	22	20	9,8
17	PKP Tata Laksana Pengawasan Unit Narkotika	22	19	9,68
18	PKP Bidang Fasilitas Kawasan Berikat	9	7	9,86
19	PKP Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean	22	22	9,55
Total		351	316	9,56

2) Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (60%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assesment pada tahun berjalan. Ditahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku terdapat 2 orang pejabat struktural yang telah mengikuti assesment dan 10 orang memenuhi standar kompetensi jabatan atau sebesar 100%. Bahwa terdapat 10 orang belum memenuhi standar kompetensi jabatan namun dikarenakan masih menjabat < 1 tahun maka belum masuk dalam perhitungan.

3) Tingkat Implementasi Learning Organization (30%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun komponen pengukuran learning organization meliputi Learning Function Organization, Learners, Knowledge Management, Implementation Learning Solutions, Learning Spaces, Learners Performances, Leaders' Participation in learning Process dengan metode pengukuran survei dan self assessment.

Pada tahun 2024, tingkat implementasi *learning organization* Kantor Wilayah DJBC Maluku memperoleh hasil 97,38 % dengan rincian, hasil pengukuran survei sebesar 96,90% dan pengukuran *self assessment* sebesar 97,86 %.

b. Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

IKU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan proses *monitoring* dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala, dan untuk mengukur efektivitas implementasi mitigasi risiko (MR) seluruh UPR di Lingkungan DJBC. Capaian IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi pada tahun 2024 untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku sebesar 115,92 % dari target. Capaian tersebut diperoleh dari 2 komponen yaitu:

1) Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas DKO diukur dari 3 komponen sebagai berikut :

a) Pelaksanaan DKO (bobot 10%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:

- Kehadiran pimpinan unit (15%)
- Surat undangan (5%)
- Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu Kinerja (15%)
- Risalah rapat (15%)
- Matriks Tindak Lanjut (15%)
- Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 12 kali DKO dengan capaian aspek sebesar 10 %

b) Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. **Arahan** adalah perintah resmi dengan **batas waktu** dan **output** yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Off Track :

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 43 arahan pimpinan yang sudah ditindaklanjuti (berstatus **finished**).

c) Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut :

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian mengacu pada table sebagai berikut :

No	Periode laporan yang dinilai	Dihitung sebagai realisasi periode capaian
1	DKO s.d.Maret	Triwulan II
2	DKO s.d. Juni	Triwulan III
3	DKO s.d. September	Triwulan IV

Nilai kualitas dokumen capaian kinerja yang didapatkan oleh Kanwil DJBC Maluku tahun 2024 adalah sebesar 81,06.

2) Efektivitas implementasi manajemen risiko (50%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko (UPR). Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan teratur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.

Penanganan (mitigasi) risiko mencakup identifikasi sejumlah opsi yang mungkin untuk menangani risiko, evaluasi opsi tersebut, persiapan rencana penanganan dan implementasi penanganan risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode

melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing UPR untuk dijalankan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku telah mengidentifikasi 23 risiko yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap 11 sasaran organisasi. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan analisa oleh Unit Pemilik Risiko /UPR hanya terdapat 17 risiko yang perlu dilakukan penanganan/mitigasi sehingga wajib dipantau sepanjang tahun.

Untuk memastikan proses implementasi manajemen risiko berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana, perlu dilaksanakan reviu dan penilaian TkPMR/Tingkat kemandirian penerapan manajemen risiko oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko dalam hal ini Bidang Kepatuhan Internal. TkPMR bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. Hasil TkPMR yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal pada Tahun 2024 adalah 4.83 (*Risk Enabler*) dengan nilai 155.8 % (100 %).

Dalam pelaksanaan implementasi Manajemen Risiko perlu membangun *awareness*/budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai terkait pentingnya Manajemen Risiko melalui sosialisasi/*sharing session* sampai dijadikan IKU.

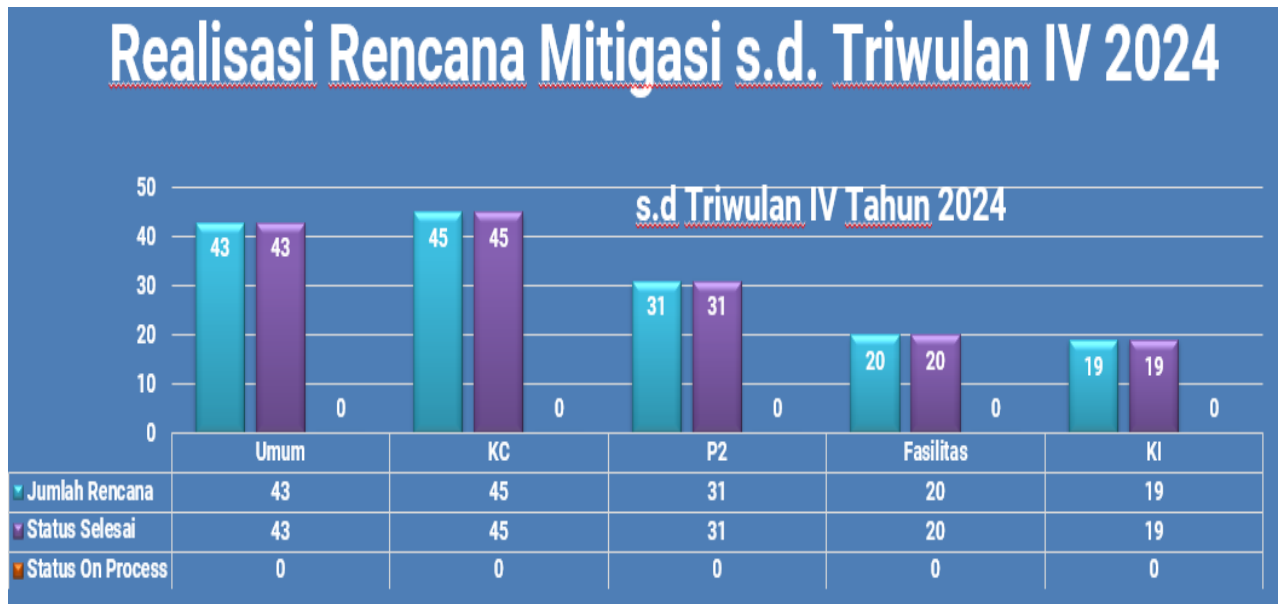
Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko dinilai berdasarkan efektivitas pelaksanaan rapat; penyampaian laporan Mitigasi Risiko; realisasi Mitigasi Risiko; TKPMR. Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah 100% sehingga capaian yang diperoleh 50%. Detail realisasi komponen pelaksanaan mitigasi risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Persentase Pelaksanaan Mitigasi Risiko Tahun 2024

Implementasi Manajemen Risiko	Implementasi Proses Bisnis	TkPMR	IKU Efektivitas Implementasi MR
A	B	C	D (A+B+C)
5% + 10% + 15% 30%	15% + 15% 30%	40%	100%

Tabel Realisasi Rencana Mitigasi Risiko 2024

Kegiatan	Umum	KC	P2	Fasilitas	KI	Kanwil
Jumlah Rencana	43	45	31	20	19	158
Status Selesai s.d. November	43	45	31	20	19	158
Proses/ belum dilaksanakan	0	0	0	0	0	0



Pada tahun 2024, persentase efektivitas manajemen organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku memperoleh capaian sebesar 115,02 %.

11. SS-11 PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Sasaran strategis ini merupakan pengembangan dari Sasaran tahun 2023 yang sebelumnya hanya mengacu pada Pengelolaan Keuangan, sekarang telah dikembangkan hingga meliputi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Administrasi Umum. Untuk mencapai Sasaran tersebut, telah dilakukan tiga hal berikut; 1) Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA, 2) Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker, dan 3) Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Tahun 2024 adalah sebesar 120 % yang diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 50% komponen hasil dan 50% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Revisi DIPA, Indikator ini mengukur efektivitas dan efisiensi revisi DIPA yang diajukan oleh satuan kerja. Revisi yang terlalu sering atau tidak sesuai jadwal menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang.
- 2) Deviasi Halaman III DIPA, Indikator ini mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran. Deviasi yang kecil menunjukkan perencanaan anggaran yang baik, sedangkan deviasi besar menunjukkan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan.
- 3) Penyerapan Anggaran, Indikator ini mengukur persentase realisasi anggaran terhadap pagu yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Target penyerapan biasanya ditetapkan bertahap per triwulan untuk menghindari penumpukan pada akhir tahun anggaran.
- 4) Penyelesaian Tagihan, Indikator ini mengukur kecepatan satuan kerja dalam menyelesaikan tagihan kepada pihak ketiga. Keterlambatan penyelesaian tagihan dapat memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran dan hubungan dengan mitra kerja.
- 5) Data Kontrak, Indikator ini mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian data kontrak oleh satuan kerja. Penyampaian yang tepat waktu memastikan pengendalian anggaran dapat berjalan dengan baik.
- 6) Pengelolaan UP dan TUP, Indikator ini mengukur ketepatan penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Pengelolaan yang baik mencakup pemakaian yang sesuai aturan dan penyetoran sisa UP/TUP tepat waktu.
- 7) Capaian Output, Indikator ini mengukur tingkat pencapaian keluaran (output) yang direncanakan dalam anggaran. Output yang sesuai target mencerminkan efektivitas pelaksanaan program.

Pada tahun 2024, Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah DJBC Maluku mencapai 120% dengan capaian. Berikut adalah rincian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah DJBC Maluku Triwulan IV tahun 2024.

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian Triwulan IV
A	Nilai IKPA		
	1	Revisi DIPA	100 %
	2	Deviasi Halaman III DIPA	100 %
	3	Data Kontrak	100 %
	4	Pengelolaan UP dan TUP	100 %
	5	Penyerapan Anggaran	100 %
	6	Penyelesaian Tagihan	100 %
	7	Capaian Output	100 %
B	Nilai SMART		100 %
Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV			100 % (120)

Dalam pencapaian target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdapat tantangan yang menjadi kendala dalam beberapa unsur perhitungan namun demikian nilai yang didapat tetap maksimal. Berikut identifikasi Isu Utama, Akar Masalah, Rencana Tindakan, dan Aksi pada tahun 2024.

- 1) Isu Utama
 - a) Penyerapan Anggaran yang dapat dipenuhi secara maksimal di Triwulan I s.d IV, namun yang menjadi tantangan terbesar adalah pencapaian penyerapan pada TW 2, karena target yang cukup besar (50%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA pada triwulan II
 - c) Efisiensi pasca refocusing
- 2) Akar Masalah
 - a) Pelaksanaan kegiatan yang berganti atau tidak dilaksanakan oleh masing-masing bagian/bidang, sehingga diperlukan revisi anggaran tiap triwulan
- 3) Rencana Tindakan
 - a) Monev pelaksanaan anggaran bersamaan dengan pelaksanaan DKO
 - b) Revisi anggaran untuk menyesuaikan trajectory penyerapan anggaran secara bulanan dan memaksimalkan efisiensi pada Rincian Output non generik
- 4) Aksi
 - a) Pembahasan monev anggaran disampaikan saat DKO
 - b) Revisi Pengesahan Kanwil DJPB dan revisi pengesahan POK.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2024, semua kegiatan Kantor Wilayah DJBC Maluku untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dibiayai dari Belanja Barang dan Belanja Modal yang dituangkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2024. Kinerja pengelolaan anggaran dihitung hanya untuk satker Kanwil DJBC Maluku. Capaian pengelolaan anggaran sangat baik. Hal ini tercermin dari Nilai IKPA mencapai 100% dan Nilai SMART mencapai 100%. Berikut tabel kinerja Pengelolaan Anggaran.

Tabel DIPA dan Realisasinya Tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah DIPA	Realisasi	%
1.	Belanja Barang	4.114.059.000	3.878.444.021	94,27%
2.	Belanja Modal	283.480.000	282.175.500	99,54 %
Nilai IKPA				100 %
Nilai SMART				100 %

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 3.878.444.021,- atau 94,27% dari keseluruhan anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 4.114.059.000,-. Belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang jasa, belanja barang persediaan, belanja barang pemeliharaan, dan belanja barang perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Belanja modal meliputi pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran. Sisa anggaran belanja merupakan wujud efisiensi anggaran yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase efisiensi dalam IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran" sebesar 120%.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian Kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Maluku selama tahun 2024 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kantor Wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data dari *Tableau Server* DJBC.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah menerbitkan 22 Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dengan total tagihan senilai **Rp 14.603.917.197,-**. SPKTNP tersebut dihasilkan dari analisis yang dilakukan atas data-data kepabeanan yang diakses melalui aplikasi *Tableau Server* DJBC sehingga memudahkan dalam proses pengolahannya. Selain itu data yang disediakan turut dimanfaatkan secara rutin dalam pembahasan *Aset and Liability Comitee* Regional Maluku dan Maluku Utara mengenai ekspor dan impor yang dilaksanakan dapat disampaikan lebih berkualitas melalui *dashboard* yang telah dibuat.

2. Kegiatan Secondment tema Sektor Perikanan.

Program Secondment adalah bagian dari Program Sinergi Reformasi yang dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui kerja sama antara Unit Eselon I di Kementerian Keuangan dan berbagai kementerian serta lembaga lain. Program ini mencakup aspek pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, Pengguna Jasa Pabean dan Cukai, serta Wajib Bayar, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 570/KM.1/2023 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 mengenai Program Sinergi Reformasi.

Pada tahun 2024, Program Secondment melibatkan Kantor Wilayah DJBC Maluku bersama Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, dengan fokus pada penerimaan negara. Program ini melibatkan pegawai dari Kantor Wilayah DJBC Maluku, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Tual, dan KPP Pratama Ambon, yang akan dibimbing oleh Kepala KPP Pratama Ambon dan Kepala KPPBC TMP C Ambon.

Partisipasi dalam program secondment ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang berguna untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di DJBC dan DJP, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan proses bisnis yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak di Provinsi Maluku, sehingga kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan.

Subtema yang dipilih adalah sektor perikanan tangkap. Hal ini mengingat Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar, dengan tiga titik utama untuk perikanan tangkap, yaitu titik 714 (Laut Banda), titik 715 (Laut Halmahera), dan titik 718 (Laut Arafuru). Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, potensi perikanan tangkap di wilayah sekitar Provinsi Maluku mencapai 3.262.798 ton, yang berkontribusi sebesar 38% terhadap potensi sumber daya ikan nasional. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Maluku menyumbang 518.615 ton atau 7% dari total produksi perikanan tangkap laut nasional, yang merupakan kontribusi terbesar kedua di seluruh provinsi.

Kegiatan *secondment* pada tahun 2024 menghasilkan potensi penerimaan pajak Tahun pajak 2020 dan 2021 sebesar Rp. 4,3 miliar dan telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

3. Implementasi National Logistic Ecosystem di Pelabuhan Yos Sudarso.

National Logistics Ecosystem (NLE) adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem – sistem logistik yang telah ada. Pada tahun 2024, dilakukan utilisasi serta perluasan implementasi NLE untuk tahun 2024 sebagai kelanjutan program kegiatan tahun sebelumnya.

4. Operasi Bersama Narkotika dan Memperoleh Penghargaan dari BNNP Maluku

Kantor Wilayah DJBC Maluku bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku melaksanakan operasi bersama menggagalkan peredaran gelap Narkotika selama Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut.

No.	No dan Tgl. SBP	Lokasi kejadian	Jenis Narkotika	Jumlah	Satuan	Instansi Kerjasama
1	SBP-N-07/TINDAK/WBC.194/2024	Kab. Buru	Methamphetamine	0.66	gram	BNNP Maluku
2	SBP-N-10/TINDAK/WBC.194/2024	Kota Ambon	Marijuana	494.00	gram	BNNP Maluku
3	SBP-N-11/TINDAK/WBC.194/2024	Kota Ambon	Methamphetamine	100.00	gram	BNNP Maluku
4	SBP-N-12/TINDAK/WBC.194/2024	Kota Ambon	Methamphetamine	3,29	gram	BNNP Maluku
5	SBP-N-18/TINDAK/WBC.194/2024	Kota Ambon	Marijuana	26.94	gram	BNNP Maluku
6	SBP-N-20/TINDAK/WBC.194/2024	Kota Ambon	Methamphetamine	87.52	gram	BNNP Maluku

Atas kinerja pengawasan NPP tahun 2024, Kanwil DJBC Maluku mendapatkan piagam penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Provinsi Maluku atas peran aktif sebagai mitra dalam tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.



5. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)



Pada tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2024 bertempat di Kabupaten Morotai, Maluku Utara telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2024. Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai pada unit pengawasan di Kantor Wilayah dan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Maluku yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi

pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan pembahasan antara lain :

- Rencana kerja dan program pengawasan 2024;
- Program kerja pengawasan unggulan dan taktis masing-masing KPPBC;
- Rencana kegiatan pengawasan ekspor impor;
- Pengawasan operasi gempur bkc ilegal dan sosialisasi terkait BKC ilegal;
- Penerapan Penelitian Dugaan Pelanggaran dengan tidak dilakukan Penyidikan (*Ultimum Remidium*);
- Sinergi dengan APH dan instansi terkait;

6. Pelatihan Menembak



Pelatihan menembak Kantor Wilayah DJBC Maluku bersama aparat penegak hukum lain

Untuk menjaga keterampilan dan kemahiran penggunaan senjata, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku menggelar latihan menembak sesuai yang diamanatkan dalam PMK Nomor 113/PMK.04/2017 tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di lingkungan

DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengasah kemampuan pegawai sekaligus tuntutan profesionalisme dalam penguasaan keterampilan penggunaan senjata api yang sangat diperlukan dan berguna dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai Bea Cukai untuk mendukung peran dan fungsinya sebagai *Community Protector*, untuk melindungi diri saat menjalankan tugasnya sebagai penjaga atau pelayanan di pintu perbatasan negara dan melindungi masyarakat dari barang ilegal dan berbahaya.

Selain itu, kegiatan pelatihan menembak berguna sebagai sarana untuk mencari pegawai yang mempunyai bakat dan bibit unggul sebagai atlet menembak di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Senjata yang digunakan dalam latihan menembak merupakan senjata api dinas berupa senapan laras pendek atau pistol model P3A kaliber 32.

Kegiatan latihan menembak ini dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas sehingga harus dilaksanakan secara rutin, terprogram, dan berkesinambungan. Di samping sebagai media peningkatan kemampuan pegawai, juga diharapkan sinergi antar aparat penegak hukum di wilayah Maluku.

7. Patroli Laut Bersama

Kantor Wilayah DJBC Maluku dan Bea Cukai Ambon bersinergi bersama Badan Keamanan Laut beserta aparat penegak hukum terkait menggelar operasi patroli laut bersama di Dermaga Guspurla Koarmada III Tawiri



Ambon yang sebelumnya diawali dengan Upacara Bersama pada 20 Maret 2024.

Armada Bea Cukai yang bertugas antara lain BC 30003 dari PSO BC Pantoloan. Patroli dilaksanakan menggunakan skema penyelarasan dengan patroli tiap-tiap instansi yang sedang berjalan dan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan.

8. Perolehan Penghargaan PPID Tingkat II Kategori Informatif



Kantor Wilayah DJBC Maluku pada tanggal 6 Agustus 2024 berhasil meraih penghargaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tingkat II Kategori Informatif dari Kementerian Keuangan dan Komisi Informasi Pusat. Penghargaan disampaikan langsung oleh Wakil Menteri

Keuangan, Thomas A. M. Djiwandono beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, kepada Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Sodikin.

Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024 yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku sudah sangat baik, sekaligus menjadi salah satu capaian luar biasa Kanwil Bea Cukai Maluku pada tahun 2024.

9. Perolehan Penghargaan dari KPPN Ambon sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Kantor Wilayah DJBC Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon sebagai Satker dengan



Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik dengan Nilai IKPA Sempurna Semester II 2024



BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku menunjukkan pencapaian yang membanggakan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku sepanjang Tahun 2024. Salah satu indikatornya yakni terlihat dari 17 Indikator Kinerja Utama/IKU Pada tahun 2024, dari target IKU tersebut, semuanya berstatus “hijau” (capaian lebih dari 100 %). Salah satu yang memiliki capaian membanggakan adalah IKU persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor yang merupakan IKU *bottom up* guna mendukung peningkatan kegiatan ekspor langsung dari Provinsi Maluku yang memiliki capaian 250,07 % dari target 80% dengan indeks capaian kinerja sebesar 120%.

Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas antara Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan seluruh kantor pelayanan di lingkungannya. Pencapaian kinerja lainnya umumnya juga mengalami peningkatan yang merupakan sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan agar dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

IKU terkait Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai perlu mendapat apresiasi dikarenakan mencapai 100,19 % dari target 100 % dengan indeks capaian kinerja sebesar 100,19 %. Adapun IKU terkait pengawasan juga perlu mendapat apresiasi karena ekstra *effort* kinerja Pengawasan menghasilkan penindakan sejumlah 51 SBP dengan Skor tindak lanjut sebesar 64.5. Dengan Luas wilayah pengawasan dan banyaknya pintu masuk ke wilayah Maluku dan Maluku Utara membuat Kantor Wilayah DJBC Maluku harus meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Maluku seperti Barang Kena Cukai ilegal dan barang larangan dan pembatasan lainnya.

Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku untuk tahun 2024 memperoleh nilai 117,11% atau mendapat predikat kategori “Sangat Baik”. Berbagai capaian IKU tahun 2024 di atas merupakan salah satu bentuk keberhasilan Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam rangka memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja tim (*team work*) dari seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dari level tertinggi (kepala kantor) sampai dengan terendah (pelaksana) serta dukungan dari seluruh kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku, pemerintah daerah setempat, instansi terkait, serta para pengguna jasa (*stakeholders*).

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Maluku

yang telah dilaksanakan serta dapat pula digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut di masa yang akan datang

Semoga ke depannya di tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Maluku dapat memberikan pengawasan dan pelayanan yang lebih baik guna mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH MALUKU